

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLTEKES KEMENKES SURAKARTA



Nomor SOP	DP.03.04 / 1-01 / 019.10 2017
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	3 Januari 2017
Disahkan oleh	
Nama SOP	PEMBERIAN SANKSI PADA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dasar hukum :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 2 Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta Nomor HK.02.04.1/1.02/240.3/2014 tentang Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Surakarta

Keterkaitan :

- 1
- 2
- 3

Peringatan :

Kualifikasi Pelaksanaan :




- 1 Memahami penegakan etik pada Dosen atau Tenaga Kependidikan
- 2 Memahami penegakan disiplin pegawai pada Dosen atau Tenaga Kependidikan
- 3 Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etik dan disiplin pegawai

Peralatan / Perlengkapan :

- 1 Laporan Pengaduan/Temuuan
- 2 Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office

Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Setiap notulen, Berita Acara Pemeriksaan harus didokumentasikan

16	Ketua Komite Etik membuat pemberian sanksi kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan menginstruksikan Kaur Kepegawaian untuk diproses								Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan	5 menit	Pemberian Sanksi
17	Kaur Kepegawaian memproses Pemberian Sanksi kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan								Pemberian Sanksi	5 menit	Pemberian Sanksi